



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21955 - Fax (0473) 21955

www.luwuutarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 12 /DISBUDPAR/VIII/2019
TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
"TAMBOKE TOWE LANGI"
DESA TAMBOKE KECAMATAN SUKAMAJU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dari peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
- b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan terbentuknya Kelompok Sadar Wisata **Tamboke Towe Langi** yang berkedudukan di Desa Tamboke Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- KETIGA** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal, Juli 2019
KEPALA DINAS



YASIR TABA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 188.4.45/ 12 /DISBUDPAR/VII/2019

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) "TAMBOKE TOWE LANGI" DESA TAMBOKE KECAMATAN SUKAMAJU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
POKDARWIS "TAMBOKE TOWE LANGI"

Pelindung : Asmaun Tawari A.Ma.,Pd (Kepala Desa Tamboke)
Penasehat : 1. M. Nawir (Ketua BPD Desa Tamboke)
2. Hajar (Tokoh Masyarakat)

Ketua : Muhammad Amrin
Sekertaris : Musdalipah
Bendahara : Ratna Dwi Lestari


- | | |
|--|-------------|
| I. Divisi Keamanan dan Ketertiban | |
| 1. Saleh | Koordinator |
| 2. Ridan | Anggota |
| 3. Ricky | Anggota |
| 4. Eza | Anggota |
| 5. Muh. Rifai | Anggota |
| II. Divisi Kebersihan, Kesejukan dan Keindahan | |
| 1. Irzal | Koordinator |
| 2. Jodi Ardiansyah | Anggota |
| 3. Fail | Anggota |
| 4. Annas | Anggota |
| 5. Lukman | Anggota |
| III. Divisi Keramahan dan Kenangan | |
| 1. Zaman | Koordinator |
| 2. Utta | Anggota |
| 3. Rifki Ardiansyah | Anggota |
| 4. Arib | Anggota |
| 5. Ucil | Anggota |
| IV. Divisi Promosi dan Dokumentasi | |
| 1. Aswan | Koordinator |
| 2. Irdianti | Anggota |
| 3. Usti | Anggota |
| 4. Yudi | Anggota |
| 5. Rahul | Anggota |
| V. Divisi Sarana dan Prasarana | |
| 1. Dian | Koordinator |
| 2. Rafih | Anggota |
| 3. Muh. Danu | Anggota |
| 4. Riki | Anggota |
| 5. Nansir | Anggota |

VI Divisi Pengembangan Usaha

1. Safriani
2. Ayu Selia
3. Tika
4. Dinda
5. Ical

Koordinator
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

KEPALA DINAS,



YASIR TABA